



**KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN KALIWIRO**

NOMOR : 140/2/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DUSUN KEDUNG REJO

KEPALA DESA KAUMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Kepala Dusun Kedung Rejo maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengangkat pelaksana tugas Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dusun Kedung Rejo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Dusun Kedung Rejo sebagai berikut:
- N a m a : TUNUT
Tempat, tgl.lahir : Wonosobo, 11 April 1966
Jenis kelamin : laki - laki
Pendidikan : SLTP
Jabatan definitif : **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan**
- KEDUA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU hanya menerima penghasilan tetap dan tunjangan dalam jabatan definitifnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Kauman
pada tanggal 1 Februari 2024

